



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN NGURAH RAI NO. 5 - 7 Telp. (0361) 941542, 942230
GIANYAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/17/DPM PTSP/PAUD/ 2020

Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: FAJAR BANGSA BALI
Alamat Yayasan	: Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak First Bridge Montessori Batubulan
Alamat Lembaga	: Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
Jenis Satuan Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Pemimpin Lembaga	: Gede Endra Krisna
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal	: 02 Nopember 2020

Selanjutnya Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini agar melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan kepada Bupati Gianyar Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Gianyar

Pada tanggal : 02 Nopember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar.



Dewa Gede Alit Mudiarta, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.196508101985031005



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309
GIANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/17/DPM PTSP/PAUD/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD
FIRST BRIDGE MONTESSORI BATUBULAN
DI KABUPATEN GIANYAR

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat permohonan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tertanggal 21 Oktober 2020 dengan perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Operasional PAUD : TK/KB/TPA telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2020 telah di setujui untuk diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ini telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 730/Tahun 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 serta telah memiliki dan melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 420/275/Disdik Tanggal 22 Januari 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini First Bridge Montessori Batubulan di Kabupaten Gianyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Yayasan : **FAJAR BANGSA BALI**

Alamat Yayasan : Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK FIRST BRIDGE MONTESSORI BATUBULAN

Alamat Lembaga : Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Penanggung Jawab : Gede Endra Krisna

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban:

1. Mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Penididikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Apabila Lembaga tidak mematuhi atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional yang bersangkutan dapat dicabut sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gianyar, 2 Nopember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,



Dewa Gede Alit Mudiarta

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
4. Camat Sukawati
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
6. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000670.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 22 Tanggal 19 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015011951100627 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Nomor 22 Tanggal 19 January 2015
yang dibuat oleh Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN berkedudukan di KOTA
DENPASAR.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Fotocopy ini sesuai dengan asli
akta yang diperlihatkan kepada saya. Notaris

30 JUN 2022

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000670.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 20 Januari 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum

Hary. W.

NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN.
Notaris di Kota Denpasar



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000670.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NI NYOMAN SRI WIRYANI	5104055810690001
NI WAYAN NOVY LISTYA DEWI	5171024511860002
AINA HIDAYATI, SPSI	5171026305710004
DESAK PUTU LISTIAN DEWI	5103036109880006
SANG PUTU EKA PERTAMA	5104052603690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NI NYOMAN SRI WIRYANI	5104055810690001	PEMBINA	KETUA
NI WAYAN NOVY LISTYA DEWI	5171024511860002	PENGURUS	KETUA UMUM
AINA HIDAYATI, SPSI	5171026305710004	PENGURUS	SEKRETARIS
DESAK PUTU LISTIAN DEWI	5103036109880006	PENGURUS	BENDAHARA
SANG PUTU EKA PERTAMA	5104052603690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000670.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 20 Januari 2015

